

Nomor : 082/PM.02.02/K.SN-03/09/2024
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil
Bupati Bone Tahun 2024**

Di –

Tempat

Sehubungan dengan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone yang dijadwalkan pada tanggal 22 September 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 486);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1112);

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, nomor 1 tahun 2020, nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 345);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang :
- (1) *Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dilaksanakan **3 (tiga) hari** setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.*
 - (2) *Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.*
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf B, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, jadwal dan tahapan kampanye Pemilihan akan dimulai pada tanggal **25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024.**

D. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf B, dan berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan Langkah pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 huruf c Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini Bawaslu kabupaten Bone mengimbau kepada seluruh Partai Politik pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2024 untuk :

1. Memperhatikan jadwal tahapan kampanye yaitu dimulai pada tanggal **25 September 2024**, sehingga perlu menjadi perhatian agar seluruh Partai Politik pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2024 tidak melakukan kegiatan yang berpotensi **“kampanye diluar jadwal tahapan kampanye”** sesuai Pasal 187 Ayat (1).
 2. Bahwa terhitung mulai tanggal 22 September sampai dengan tanggal 24 September 2024 setelah penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bone, merupakan waktu **“DILARANG KAMPANYE”**, sehingga Partai Politik pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2024 diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan kampanye dimulai, dalam bentuk :
 - 1) Pertemuan warga;
 - 2) Penyebaran bahan kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;
 - 4) Media sosial; dan/atau
 - 5) Aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.
- E. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas hari) atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paing sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

- F. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye Pemilihan dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan **“kampanye diluar jadwal”** sebagaimana dimaksud pada huruf D, Bawaslu kabupaten Bone akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Watampone, 21 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bone

Ketua



ALWI, SE.

Lampiran Surat

Nomor : 082/PM.02.02/K.SN-03/09/2024

Tanggal : 21 September 2024

Daftar Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
7. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Demokrat
10. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12. Partai Ummat
13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14. Partai Gelombang Rakyat (Gelora)
15. Partai Bulan Bintang (PBB)